

KESIMPULAN DAN SARAN-SARANKesimpulan.

Masalah perjudian merupakan masalah yang penting untuk dibahas, oleh karena menyangkut masalah pelaksanaan dari tujuan negara. Perjudian adalah merupakan suatu penyakit didalam masyarakat dan merupakan kejahatan yang seyogyanyalah harus ditanggulangi dan diberantas. Kalau dihubungkan dengan segi pembinaan bangsa, maka perjudian menimbulkan eksese yang negatif. Dimana dalam membina bangsa yang terutama adalah membina moral atau mentalnya. Sehingga kalau sampai moral atau mental bangsa Indonesia terkena demam berjudi, maka akan mempengaruhi jalannya pembangunan dan akan membentuk manusia yang malas bekerja, tidak mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan mudah terpengaruh oleh pendirian orang lain.

Dalam pembahasan perjudian ditinjau dari sudut perdata, hal ini merupakan bahan yang penting artinya, oleh karena pertama selain belum adanya suatu pembahasan yang secara menyeluruh tentang soal tersebut, juga ketentuan-ketentuan hukum perdata yang menyangkut perjudian sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek.

Didalam praktek yang timbul sehari-hari, kita jumpai dua macam perjudian, yaitu perjudian yang legal atau yang syah dan perjudian yang liar atau tidak syah. Padahal didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di -

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjudian amat sedikit sekali, hanya mengatur dalam 4(empat)pasal saja. Dan didalamnya tidak menentukan apakah ketentuan-ketentuan tersebut hanya mengatur terhadap perjudian yang tidak syah atautkah mengatur secara umumnya saja.

Maka sudah jelaslah, bahwa perjudian dipandang dari sudut Hukum Perdata banyak mengalami problema-problema yang harus dipecahkan. Terutama dengan adanya bermacam-macam bentuk perjudian yang timbul, misalnya adanya undian nasional, adanya alat-alat judi yang diimport dari luar negeri, juga adanya undian-undian berhadiah yang diwujudkan sebagai promosi suatu perusahaan tertentu dan sebagainya. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mana masalahnya tentang pemberian izinnya. Akan tetapi apabila dilihat dari isi ketentuan-ketentuan Undang - Undang No. 22 tahun 1954, maka didalamnya sudah diatur tentang siapa-siapa yang berwenang memberi izin perjudian tersebut dan cara-cara tentang pemberian izin itu.

Soal yang timbul lagi dalam pembahasan perjudian ini, adalah tentang bagaimanakah berlakunya ketentuan - ketentuan pasal 1788, 1789, 1790 dan 1791 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap perjudian legal atau syah maupun yang tidak syah.

Sebab kalau ditinjau secara juridisnya terhadap perjudian yang mendapat izin atau yang syah, hal tersebut sudah merupakan persetujuan yang syah. Padahal maksud pasal-pasal tersebut diciptakan adalah oleh karena perjudian itu

bertentangan dengan kesusilaan dan Undang - Undang. Jadi jelaslah terhadap perjudian yang syah atau legal ketentuan-ketentuan pasal 1788, 1789, 1790 dan 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempunyai arti yang penting sekali. Hanya dalam soal kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak saja, yaitu yang diatur dalam pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itulah yang mempunyai arti terhadap perjudian yang legal atau syah. Juga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal tersebut diatas terhadap perjudian yang tidak syah atau liar tidak begitu mempunyai arti yang penting. Oleh karena sifat perjudian yang tidak syah itu sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu persetujuan, sehingga pasal - pasal tersebut diatas tidak berlaku terhadapnya. Hanya yang masih sesuai dengan sifat perjudian yang tidak syah adalah pasal 1788, 1790 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yaitu tentang tidak dapatnya dituntut hutang judi oleh pihak yang menang dan tentang tidak dapatnya diperjumpakan dengan pembaharuan hutang atau perjumpaan hutang.

Akhirnya didalam pelaksanaan perjudian itu dapat berbentuk secara lisan atau secara tertulis didalam pengikatan perjanjian, hal ini tergantung dari macam atau bentuk dari perjudian itu sendiri, apakah perjudian itu berupa permainan ataukah berupa pertaruhan.

Tentang berakhirnya perjudian, hal ini ditinjau lebih dahulu apakah perjudian itu syah ataukah tidak. Kalau per-

judian itu syah, maka berakhirnya sama dengan berakhirnya persetujuan pada umumnya. Akan tetapi apabila perjudian itu tidak syah, maka berakhirnya perjudian itu tidak sama dengan berakhirnya persetujuan biasa. Sebab perjudian yang tidak syah itu bukanlah merupakan persetujuan oleh karena bertentangan dengan kesusilaan maupun hukum.

Jadi perjudian yang tidak syah itu berakhirnya adalah batal menurut hukum. Hanya apabila para pihak sama-sama saling mempercayai, maka perjudian itu berakhirnya diserahkan kepada pihak-pihak.

Saran-Saran.

Setelah melihat beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka dapat ditarik saran-saran dari penulis yang mungkin dapat dipakai bahan pembahasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Saran-saran penulis hanya berkisar kepada dua hal, yaitu tentang perjudian eksekusinya bagi masyarakat dan perjudian ditinjau dari sudut hukum perdata.

Perjudian yang berekses negatif terhadap masyarakat, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun bagaimana perjudian adalah merupakan suatu penyakit dalam masyarakat, yang perlu diberantas dan dicarikan pemecahannya, maka saran penulis adalah agar Undang-Undang Penertiban perjudian yang

telah diakui tersebut, secepat mungkin dituangkan dalam Berita Negara dan diumumkan sebagai Undang - Undang agar dapat segera dilaksanakan demi ketertiban dan keamanan.

2. Bahwa agar supaya perjudian tersebut tidak menyebar luas terutama dikalangan masyarakat daerah - daerah kecil, maka perlu pemerintah, terutama pemerintah daerah setempat mempersempit bidang perizinan penyelenggaraan perjudian.
3. Bahwa perlu sekali diadakan penerangan - penerangan pembinaan mental, baik melalui persurat-kabaran maupun melalui ceramah-ceramah agama, pendidikan dan sebagainya, sehingga didapat suatu pengertian, bahwa akibat dari adanya perjudian itu benar-benar buruk dan dapat merupakan suatu penyakit didalam masyarakat.

Terhadap perjudian dipandang dari sudut Hukum Perdata, penulis ingin mengemukakan saran-saran :

1. Bahwa oleh karena adanya perjudian yang legal, maka perlulah diatur suatu ketentuan-ketentuan Hukum yang mengatur lebih jelas status dari perjanjian perjudian yang syah tersebut.
2. Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang tersebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khusus yang mengatur tentang perjudian itu sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka perlulah diadakan perubahan atau perbaikan ter-

hadap pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, atau dengan menambah peraturan-peraturan lain yang sifatnya ialah mengatur lebih lengkap tentang perjudian tersebut.

3. Bahwa disamping itu terhadap izin penyelenggaraan suatu perjudian hendaknya terdapat adanya kesatuan didalam pemberian izinnya, jadi siapakah yang berwenang memberi izin perjudian tersebut, hal ini haruslah jelas prosesnya, sehingga jangan sampai adanya dualisme didalam pemberian izin tersebut.

Jadi kesimpulan dari saran-saran penulis adalah, bahwa hendaknya dibidang perjudian ini diberikan suatu ketentuan yang jelas dan tegas, terutama didalam perjudian yang berlakunya syah, misalnya tentang Undian berhadiah, Undian Nasional, Undian Dana Bantuan dan sebagainya. Sehingga didapatkan adanya kepastian hukum tentang ketentuan dibidang perjudian ini.-
